



79

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI METROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

13

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI METROLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah dan Perdagangan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah, dan Perdagangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Balai Metrologi adalah Balai Metrologi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Balai adalah Kepala Balai Metrologi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum pernah dipakai.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
16. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat ukur maupun perlengkapan alat ukur yang dipergunakan dalam bidang metrologi legal.
17. Satuan Sistem Internasional selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
19. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Metrologi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balai Metrologi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam pelaksanaan kemetrologian.
- (2) Balai Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Balai Metrologi mempunyai tugas menyelenggarakan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), kegiatan pengujian dan kalibrasi serta pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi;
 - c. penyusunan rencana strategis Balai Metrologi;
 - d. penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan kemetrologian;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana teknis Balai Metrologi;
 - f. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP;
 - g. pemeriksaan, pengujian dan kalibrasi alat-alat ukur;
 - h. pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;

- i. pelaksanaan monitoring UTTP dan pemakaiannya serta E-DKT;
- j. bimbingan pengusaha dan reparatir UTTP;
- k. penyelenggaraan pelatihan teknis kemetrolagian;
- l. pelaksanaan sertifikasi produk dan manajemen mutu;
- m. pemberian rekomendasi perizinan kemetrolagian;
- n. penyelenggaraan kerja sama regional dan internasional di bidang kemetrolagian dan kalibrasi;
- o. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Balai Metrologi
- p. pengelolaan teknologi informasi Balai Metrologi;
- q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Balai Metrologi;
- r. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Balai Metrologi;
- t. penyusunan bahan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Metrologi; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Metrologi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Metrologi terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian dan Penerimaan;
 - d. Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu, dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Metrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kebutuhan pegawai dan peralatan kerja Balai Metrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Balai

Pasal 6

Kepala Balai mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Sulkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Metrologi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Metrologi.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Balai Metrologi dalam pelaksanaan administrasi dan Balai Metrologi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Balai Metrologi;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi;
 - f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Balai Metrologi;
 - i. melaksanakan pengelolaan ruang rapat;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara kantor;
 - k. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - l. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor;
 - m. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;
 - n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Balai Metrologi;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Balai Metrologi;
 - p. menyiapkan bahan laporan Balai Metrologi yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat**Seksi Pengujian dan Peneraan****Pasal 8**

- (1) Seksi Pengujian dan Peneraan merupakan satuan kerja lini Balai Metrologi dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan peneraan standar ukuran kemetrologian.
- (2) Seksi Pengujian dan Peneraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Pengujian dan Peneraan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pengujian dan peneraan;
 - d. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan peralatan teknis pengujian dan peneraan;
 - e. melaksanakan tera dan tera ulang UTTP;
 - f. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat ukur serta BDKT;
 - g. melaksanakan monitoring UTTP dan pemakaiannya serta BDKT;
 - h. melaksanakan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTTP;
 - i. melaksanakan kegiatan pelatihan teknis kemetrologian;
 - j. memberikan rekomendasi perizinan kemetrologian;
 - k. merencanakan dan melaksanakan sidang tera ulang UTTP;
 - l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan kemetrologian;
 - m. menyiapkan bahan laporan Balai Metrologi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengujian dan Peneraan; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian dan Peneraan.

Bagian Kelima**Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu****Pasal 9**

- (1) Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu merupakan satuan kerja lini Balai Metrologi dalam pelaksanaan kegiatan kalibrasi dan pengendalian mutu.
- (2) Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun standar dan prosedur pelaksanaan kalibrasi; dan pengendalian mutu;
- d. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan peralatan teknis kalibrasi;
- e. melaksanakan kalibrasi alat-alat ukur;
- f. melaksanakan pengelolaan standar ukuran;
- g. menyiapkan proses sertifikasi produk dan manajemen mutu;
- h. melaksanakan kegiatan kerja sama regional dan internasional di bidang kemetrolagian dan kalibrasi;
- i. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis Kalibrasi;
- j. merencanakan dan melaksanakan uji banding antara/profisiensi;
- k. melakukan koordinasi dengan sesama profesi laboratorium dan dunia pendidikan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan pengetahuan teknis;
- l. melakukan kerja sama teknis dengan lembaga pemerintah serta unit lain yang terkait;
- m. menyiapkan bahan laporan Balai Metrologi yang berkaitan dengan tugas Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Balai Metrologi dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Balai Metrologi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Balai Metrologi sebagai bagian dari kelompok jabatan fungsional Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Balai dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**STATUS JABATAN DAN ESELON****Pasal 12**

- (1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Metrologi wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Balai mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Metrologi.

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai Metrologi wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai Metrologi wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Balai Metrologi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Balai, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai Metrologi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Balai Metrologi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Balai Metrologi sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Balai Metrologi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Balai Metrologi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Metrologi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Metrologi merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX**ASET****Pasal 22**

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Balai Metrologi sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Balai Metrologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 24**

- (1) Balai Metrologi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Balai Metrologi mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Balai Metrologi dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 79


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 73 TAHUN 2010
Tanggal 19 Maret 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI METROLOGI**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

